

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknik informasi dan teknologi di era globalisasi dewasa ini telah meningkatkan kemajuan perekonomian di berbagai negara terutama di Indonesia. Berbagai bidang usaha yang diselenggarakan dan dilakukan secara individual maupun melalui korporasi, tentu saja telah memberikan manfaat positif dan keuntungan bagi kehidupan umat manusia dan pembangunan sebuah Negara. Terkait dengan hal tersebut eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia maupun bagi kepentingan negara. Hal ini dikarenakan korporasi tidak dapat dilepaskan dalam peranan kehidupan bermasyarakat.

Namun di sisi lain keberadaan korporasi tidak selamanya dapat terealisasi dalam hal positif melainkan telah menjadi alat dilakukannya beberapa tindak pidana yang memberikan dampak kerugian pada negara melalui tindak pidana korporasi (*corporate crime*). Sebagai contoh perbuatan pidana yang sering kali dilakukan oleh suatu korporasi adalah korporasi melakukan korupsi, memanipulasi pajak dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kerugian suatu Negara.

Selain itu, definisi tindak pidana korporasi (*corporate crime*) menurut Sally S. Simpson dari definisi yang ditawarkan oleh Braitgwaite, yaitu *corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and*

punishable by law.¹ Atau terjemahan bebasnya adalah “kejahatan korporasi adalah tindakan korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang diproses secara hukum dan dapat dihukum oleh hukum”.

Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana (*corporate criminal responsibility*) yang dilakukannya baik yang ditunjukkan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukkan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi).

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana. Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.²

Terjadinya tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan hidup, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan usaha ekonomi, dan juga merupakan sikap penguasa dan pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup terus meningkat sejalan dengan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 60

² Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venootschaap Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, USU, 2016, hal. 482-483

meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum.³

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Pasal 116 menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi (direktur, para manager yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 116 UUPPLH menyebutkan antara lain:

- (1) Apabila ketentuan pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama sama.

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat

³ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, 2011, Jakarta, hal.57

dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.⁴

Isu hukum yang muncul dewasa ini tentang korporasi adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat dan fundamental berkaitan dengan bentuk serta tanggung jawab sebuah korporasi. Korporasi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan secara efektif dan teratur, namun disebabkan semakin kompleksnya dunia usaha dan globalisasi yang semakin tajam, maka menimbulkan kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya.

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Pada kenyataannya masih banyak korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengelola limbah industrinya dan membuang limbah tersebut begitu saja, sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Ada kalanya tindakan pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi tersebut merupakan tindakan yang harus dilakukan demi memperoleh keuntungan tertentu. Untuk itulah dalam UUPPLH telah diatur kriteria pencemaran lingkungan hidup dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 1292/PID.B/LH/2019/PN.BDG)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

⁴Disertasi Herlina Manullang, *Op.Cit* hal. 484

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup Studi Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup Studi Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg
2. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan secara umum yaitu hukum pidana dan terkhusus mengenai tindak pidana khusus di bidang lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum dalam memahami Tindak pidana Korporasi.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi
- b. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan sebagai satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Pada Pasal 97 UUPPLH

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delict species*).⁵

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan

⁵ Alvi Syahrin, *Op.Cit*, hal. 35

dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda dalam proses menimbulkan akibat).⁶

Secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, yang dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH adalah: Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”⁷

Sedangkan istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut: “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap secara fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rumusan ini agar berbeda dengan dari rumusan dalam UULH 1997 yang tidak mencantumkan kata “orang”, sebaliknya mengandung kata-kata “sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.”⁸

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dibagi dalam delik formil dan delik materil, delik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hal.36

⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 61

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik Formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.⁹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Salah satu masalah yang kerap terjadi di era ini ialah masalah yang berhubungan dengan masalah kualitas lingkungan hidup (*crimes against the quality of life*). Terlihat dalam salah satu laporan kongres PBB ke-7 yang menyatakan, bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/ environmental crimes*) itu:

- a. mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on the quality of life*)
- b. mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on the material well-being of entire societies*)
- c. mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negative on the development efforts of nations*)¹⁰

Mengingat dalam suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UUPPLH dapat diketahui dari (1) adanya laporan dari masyarakat/pengaduan atau petugas secara tertulis atau lisan, (2) tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas dan (3) diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH).

Selanjutnya jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 97 hingga Pasal 120. Dari rumusan Pasal-Pasal tersebut maka perbuatan yang diaanggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah:

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup, diatur pada Pasal 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 UUPPLH, yaitu:

⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2020 Pukul: 19.40 WIB

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Semarang, Alumni/ 1992/ Bandung, 1992, hal. 169

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup, diatur pada Pasal, 98, 99, 108 UUPPLH, yaitu:
Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut.¹¹ Diatur pada Pasal 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 UUPPLH, yaitu:

¹¹ Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal. 39

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Secara rinci UUPPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana, yaitu:¹²

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹² H. Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan, Medan Area University Press, 2014, hal. 150

9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Melakukan pembakaran Lahan;
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL;
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah; dan
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;

3. Ketentuan yang Berhubungan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan

Hidup

Peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. *Pertama*, peraturan perundang-undangan sektoral tertentu yang erat kaitannya dengan pengolahan lingkungan, seperti sektor kehutanan, pertambangan, pengairan, dan lain-lain. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.¹³

Peraturan perundang-undangan sektoral yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:¹⁴

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada intinya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat ketentuan tentang hukum pertanahan nasional.

¹³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 77

¹⁴ *Ibid*

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini mengganti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. UU ini mengatur pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketentuan yang terkait dalam lingkungan antara lain terdapat dalam pasal 2 huruf d, 10 huruf b, 18 huruf b dan c, 32 huruf b dan c, 65 ayat (1), 70 huruf b dan c, 73 ayat (2) huruf b, 79 huruf i, 95 huruf e, 96 huruf c, d, dan e dan pasal 97.
4. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU ini mengatur pengelolaan sumber daya air yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan yang terkait dengan lingkungan hidup antara lain terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang menentukan, bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Selanjutnya pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 12 ayat (2).
6. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi nuklir, termasuk dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Demikian beberapa undang-undang sektoral yang materi muatannya terkait dengan pengelolaan lingkungan. Umumnya undang-undang tersebut telah dilengkapi pula dengan peraturan pelaksanaannya, seperti PP, Perpres, dan Peraturan atau Keputusan Menteri.

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang kedua adalah yang dikeluarkan untuk melaksanakan UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa diantaranya yang masih berlaku, yaitu:¹⁵

1. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut.
2. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang merupakan Pasal 14 ayat (2) UUPPLH.
3. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
4. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan.
5. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Merupakan pelaksanaan Pasal 41 UUPPLH.

¹⁵ *Ibid*, hal. 80

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup¹⁶
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

B. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Karena menurut sifatnya, badan hukum di lapangan hukum perdata terbagi atas 2 (dua) golongan, yakni korporasi dan yayasan.

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan

¹⁶ H. Syamsul Arifin, *Op.Cit*, hal. 53

¹⁷ Mulyadi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal. 23

hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹⁸

Beberapa para sarjana memberikan pendapatnya tentang pengertian korporasi antara lain:

- a. Menurut Utrecht/ Moh. Soleh Djindang mengartikan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹⁹
- b. Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.²⁰
- c. J.C. Smith dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi adalah badan hukum tetapi tidak memiliki keberadaan fisik dan karenanya tidak dapat bertindak atau membentuk niat apa pun kecuali melalui direktur atau pelayannya. Karena setiap direktur atau pelayan juga merupakan badan hukum yang sangat berbeda dari korporasi, maka tanggung jawab hukum korporasi semuanya, dalam arti tertentu, bersifat perwakilan. Garis pemikiran ini dicontohkan dalam slogan “Perusahaan tidak melakukan kejahatan”; orang-orang melakukannya.²¹

¹⁸ *Ibid*, hal. 24

¹⁹ *Ibid*, hal. 25

²⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hal. 2

²¹ *Ibid*, hal. 3

- d. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan, juga dianggap dapat dianggap bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.²²
- e. R. Subekti dan Tjitrosoedibio, menggunakan istilah badan hukum yaitu suatu perkumpulan/ organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan.²³

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

2. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.²⁴

²² M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, hal. 178

²³ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2017, hal. 34

²⁴ Ruslan Renggon, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hal. 35

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia ilmiah (*natural person*) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.²⁵

Sehingga pengaturan mengenai korporasi dapat dipidana hanya dapat diluar KUHP karena yang hanya bisa dipidana menurut KUHP adalah manusia. Meski dalam KUHP saat ini tidak ada pengaturan mengenai korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana juga dapat dilihat dari Rancangan KUHP yang menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana, terdapat perdebatan konseptual tentang hal tersebut. Adapun yang tidak setuju dengan/kontra mengemukakan alasannya sebagai berikut:²⁶

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang menjadi syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alami (mencuri barang, menganiaya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya, tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan alasan sebagai berikut:²⁷

²⁵ M. Arief Amrullah, *Op.Cit*, hal. 180

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal. 47

1. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada perorangan yang hanya berlaku bagi manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Menanggapi pro dan kontra di atas, menurut Oemar Sena Aji;

"kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, didasarkan tidak saja pada pertimbangan utilitis, tetapi juga dasar-dasar teoritis dibenarkan".²⁸

Sedangkan Sudarto berpendapat:

"Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi dikemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama hampir berlakunya UU Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955 yang hamper 20 tahun, berapakah korporasi yang telah dijatuhhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk dalam hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak hanya pemidanaan yang dikenakan pada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu benar-benar diterima, maka Indonesia tergolong negara yang sangat maju diseluruh dunia dibidang ini."²⁹

Terkait subjek hukum pidana yakni korporasi, berdasarkan teori dalam hukum pidana terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Kriteria Rolling, dalam kriteria ini korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk pencapaian tujuan korporasi.
2. Kriteria Kawat Duri, kriteria ini berisi bahwa korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila terpenuhi dua syarat.
3. Korporasi memiliki kekuasaan baik secara *de facto* maupun secara *de jure* untuk mencegah dan menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

²⁷ *Ibid*, hal. 47

²⁸ *Ibid*, hal. 47-48

²⁹ *Ibid*, hal. 49

³⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 126

4. Korporasi menerima tindakan pelaku sebagai bagian dari kebijakan korporasi.

Terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana, Rolling mengajukan kriteria tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana berdasarkan delik fungsional. Menurut Roring, "bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai subjek tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang, yang pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut".³¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, di samping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuat tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Pembuat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/ pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*) sehingga ia patut dipidana.³²

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit* hal. 232

³² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hal. 18

criminal liability artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.³³ Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.³⁴

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa *toerekensvatbaarheid* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.³⁵

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri, pertanian, perbankan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Perkembangan masyarakat dalam bentuk korporasi juga diikuti dengan perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.³⁶

Perkembangan kejahatan korporasi menurut Mas Ahmad Santosa merupakan suatu perubahan paradigma dalam hukum pidana yang pada awalnya menganut prinsip bahwa "badan

³³Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit*, hal. 10

³⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hal. 92

³⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hal. 31

³⁶Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di IndonesiaI*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal. 220

hukum tidak dapat melakukan tindak pidana oleh karenanya tidak dapat dihukum" (adagium hukum: *societas delinquere non pos*).³⁷ Namun demikian, sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau memperlancar kejahatan tersebut. Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum perdata menjadi subjek hukum pidana. UU ini memberikan ancaman hukuman kepada korporasi (*legal person*) atau organisasi lain dengan denda yang diperberat dengan sistem sepertiga dari denda maksimal yang terdapat dalam UU ini. Di samping korporasi, pemimpin (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instruction giver*) juga diancam hukuman yang berbentuk hukuman badan (penjara) dan/atau denda. Oleh karena itu, Mas Ahmad Santosa mengatakan bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum (korporasi), ada 3 (tiga) kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Apakah badan hukum sebagai objek dari norma hukum yang bersangkutan (kutipan aslinya dari FP Olcer 1998: *can a legal person be regarded as the addressee of the norm?*)
2. Apakah badan hukum yang bersangkutan (manajemen dari badan hukum atau organisasi) memiliki *power* terhadap replika orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik).
3. Apakah badan hukum yang bersangkutan (manajemen dari badan hukum) dapat dikatakan "menerima" atau "cenderung menerima" perilaku menyimpang yang didakwakan.³⁸

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instruction giver*), keduanya dapat dikenakan secara berbarengan. Dikenakan bukan karena fisik/nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di suatu korporasi. Oleh karenanya, *factual leader* maupun *instruction giver* diistilahkan sebagai

³⁷ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 303

³⁸ *Ibid*, hal. 303

functional perpetrator (*vis a vis physical perpetrator* yang dikenakan pada subjek hukum *natural person* atau orang). Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari *factual leader*, penentuannya dapat digunakan teori berdasarkan kriteria Slavenburg, yaitu (a) pimpinan organisasi korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*); (b) pimpinan tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.³⁹

Asas pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada pelanggaran delik hukum yang dilakukannya (*rechthtdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar utama dari sumber konflik/ sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain. Kesalahan ini mengakibatkan dapat dipidananya seseorang atau korporasi, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) melakukan perbuatan pidana, (2) mampu bertanggung jawab, (3) dengan sengaja atau alpa (lalai) dan, (4) tidak ada alasan pemaaf.⁴⁰

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan penguruslah yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab

³⁹ *Ibid*, hal. 304

⁴⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 181

Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.⁴¹

3. Uraian Mengenai Kesalahan

Berbicara hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban atau *liability* itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan atau menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonderschuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴²

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas *culpabilitas: nulla poena sine culpa*) pada umumnya diakui sebagai prinsip umum diberbagai negara termasuk Indonesia. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.⁴³ Dalam hukum pidana asas ini lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya.⁴⁴

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 256

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 151

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 113

⁴⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit* hal. 99-100

Karena kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, wajar bila Remmelink menyatakan bahwa:⁴⁵

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu menaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu-terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.

Masih terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan, E.Ph. Sutorious menyatakan bahwa:

"pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya".⁴⁶

Jadi ajaran kesalahan (*mens rea*) itu disebut sebagai dasar hukum dari hukum pidana. Dalam praktik bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu. Selanjutnya, itulah yang merupakan alasan mendasar bagi penegak hukum untuk mensyaratkan adanya kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.

4. Uraian Mengenai Alasan Pemaaf

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 137

⁴⁶ *Ibid*, hal. 138-139

Adapun yang dimaksud dengan fungsi batin yang tidak normal pada waktu melakukan perbuatan itu ialah karena adanya tekanan yang berasal dari luar, ia dalam keadaan terpaksa, karena tidak mungkin dapat berbuat lain, maka dalam hal demikian perbuatannya itu tidak dapat dicela. Unsur ini yang dalam hukum pidana disebut sebagai alasan pemaaf.

Dengan demikian apabila apa yang telah diuraikan tersebut disimak lebih lanjut, maka dapat disimpulkan bahwa kealpaan hakikatnya mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Pelaku berbuat (atau tidak berbuat, "*het doen of het niet doen*") lain daripada apa yang seharusnya ia perbuat (atau tidak berbuat), sehingga dengan berbuat demikian itu (atau tidak berbuat itu) telah berbuat melawan hukum
2. Pelaku telah berbuat lalai, lengah, atau kurang berpikir panjang
3. Perbuatan pelaku tersebut dicela, dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan atas akibat yang terjadi dan perbuatannya itu.

Apabila ketiga unsur tersebut tidak dapat dibuktikan (secara material), pelaku harus dibebaskan dari tuduhan/dakwaan telah melakukan suatu kealpaan. Dengan demikian sudah jelas yang dimaksud dengan kealpaan adalah suatu pengertian yang normatif dan berwarna. Artinya ialah bahwa perbuatan pelaku itu harus diukur dengan sesuatu yang dapat diharapkan dapat dilakukan (juga) oleh orang yang sama dalam kondisi dan situasi yang sama dengan sarana yang sama pula.⁴⁷

Oleh karena itu bahwa berlakunya alasan pemaaf tersebut tidak selalu kepada pelakunya dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana sekalipun secara nyata dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang tidak diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya (*beyond a reasonable doubt*) bahwa perilaku (*conduct*), baik yang berupa *commission* maupun *omission*, telah dilakukan oleh pelakunya. Tidak dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana tersebut bukan karena tidak terbukti adanya perilaku (*actus reus*) oleh pelakunya, tetapi karena pada

⁴⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 54

waktu perilaku itu dilakukan terdapat alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai alasan untuk tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.⁴⁸

5. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Teori Identifikasi (*Theory of Identification*)

Teori ini biasa disebut sebagai *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁴⁹

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi menurut hukum korporasi, asas tersebut hanya berlaku sepanjang:

- a) Pengurus dalam melakukan perbuatan itu tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasarnya; dan
- b) Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi. Dalam istilah hukum

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 297

⁴⁹ Mahrus Ali, *Op Cit* hal. 105

disebut bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *intra vires* bukan yang *ultra vires*.⁵⁰

Pada teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi. Jadi apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan "personel pengendali korporasi atau *directing mind of the corporation*, maka menurut ajaran identifikasi, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Yang dimaksud dengan personel pengendali korporasi adalah anggota pengurus/ direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

2. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Teory of Vicarious Liability*)

Teori ini diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban pengganti adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

51

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu di mana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).⁵²

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit* hal. 173

⁵¹ *Ibid*, hal. 156

⁵² Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 119

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut asas *respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya adalah seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh *agent* (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya).⁵³ Dengan demikian ketika berbicara *vicarious liability* di dalamnya memuat sebuah prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

3. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Teory of Strict Liability*)

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/ kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).⁵⁴

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 157

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 112

Sebagaimana perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan ini, ternyata diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*.⁵⁵

Dengan demikian tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa, dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁵⁶

Jadi dengan memberlakukan ajaran *strict liability*, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana yang merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *mens rea*.

4. Teori Delegasi (*Teory of Delegation*)

Teori delegasi merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut teori tersebut, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendelegasian wewenang

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal 151

⁵⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 113

dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggung jawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.⁵⁷

Pelimpahan delegasi pada hakikatnya adalah pemberian kuasa atau pemberian mandat. Menurut hukum, perbuatan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak dilakukan melampaui kuasanya. Maka pendelegasian pemberi wewenang dari seorang pemberi kerja kepada penerima wewenang yang diberi kerja merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

5. Teori Agregasi (*Teory of Aggregation*)

Pada berbagai kasus, sering kali ditemukan bawah aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi untuk merespons persoalan itu, yaitu dengan adanya teori agregasi. Tesis utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalain yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal 170

dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi di sini.⁵⁸

Menurut ajaran agregasi, memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁵⁹ Semua perbuatan (*actus reus*) dan semua unsur mental (yaitu sikap kalbu salah atau *mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap bahwa semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.⁶⁰

Rommelink berpendapat adanya kemungkinan tersebarnya atau terpenuhinya unsur-unsur delik oleh sejumlah orang yang berbeda. Sekalipun tidak secara tegas merujuk kepada ajaran agregasi, menurut Penulis pandangan yang dirujuk oleh Rommelink itu tidak lain adalah ajaran agregasi. Menurut Rommelink, untuk mencegah salah pengertian, sejak awal patut disebut bahwa dalam hal ini harus ada koherensi unsur-unsur tersebut. Maksud Rommelink tersebut adalah koherensi dari unsur-unsur yang tersebar di berbagai orang yang agregasinya secara keseluruhan akan berarti terpenuhinya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Artinya, menurut Rommelink, bahwa rangkaian unsur-unsur tersebut harus saling terkait dan dapat digabungkan dalam satu keseluruhan sehingga semua unsur tersebut memenuhi pola perbuatan yang digambarkan dalam rumusan delik yang dituduhkan. Rommelink hanya mempertanyakan apakah unsur kesengajaan itu sendiri, termasuk *culpa*, dapat tersebar kepada atau dipenuhi oleh sejumlah orang.⁶¹

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 125

⁵⁹ *Ibid*, hal. 126

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal 182

⁶¹ *Ibid*, hal. 183

Unsur kesengajaan dapat saja tersebar kepada beberapa orang, bahkan antara orang yang melakukan *actus reus* itu di satu pihak dan di pihak lain orang yang memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perilaku itu tidak berada pada satu orang. Artinya, antara yang memiliki *mens rea* berbeda dengan yang melakukan *actus reus* itu.

Penulis sependapat dengan Remmelink bahwa semua unsur, baik melakukan *actus reus* itu yang menyangkut perilaku (*actus reus*) maupun unsur kesalahannya (*mens rea*), harus lengkap terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam rumusan delik yang dituduhkan dan semua unsur tersebut harus saling terkait, bukan berdiri sendiri-sendiri secara terpisah.

D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan menganudung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁶² Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta

⁶² <http://eprints.umm.ac.id/44519/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2020 Pukul: 22.40 WIB

yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.⁶³

Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan *non* Yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁶⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pertimbangan Hakim dalam memberi berbagai macam putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁶⁵

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

⁶³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004, hal. 139

⁶⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Surabaya, PrenadaMedia Group, 2017, hal. 276

⁶⁵ Siti Wulandari, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pidanaan Terhadap Penjual "Minuman Keras Oplosan" yang Mengakibatkan Matinya Orang*, Skripsi, UMM, 2017, hal. 13

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari Penasihat Hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi: a) Benda atau tagihan

Tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan Terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Bersifat non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain: ⁶⁶

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 15

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam gambaran permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana, khususnya dalam mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶⁷

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hal. 180

Pendekatan undnag-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁸ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan proposal penelitian hukum ini, yaitu:

1. Perundang-undangan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan
5. Putusan Pengadilan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁸*Ibid*, hal. 181

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum, buku-buku literatur, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

⁶⁹*Ibid*, hal. 195

Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.